

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang

Implementation of Gender Mainstreaming of Development in Pandeglang Regency

Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten

Email: ayissatazkia@gmail.com

Naskah diterima tanggal 15 Mei 2022. Naskah direvisi tanggal 28 Mei 2022.

Naskah disetujui tanggal 5 Juni 2022.

Abstrak

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembangunan. Meskipun di Kabupaten Pandeglang kebijakan PUG sudah lama digaungkan, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pandeglang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang menggunakan alat analisa model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang belum sesuai yang direncanakan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan sumberdaya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipatif dan disiplin melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial belum mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang sehingga menjadikan pembangunannya belum responsif gender.

Kata kunci: implementasi kebijakan; pengarusutamaan gender; pembangunan; perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Abstract

Gender Mainstreaming is a government strategy to ensure that men and women have equal access, participation, control and benefits in development. Although in Pandeglang Regency the policy of gender mainstreaming has long been echoed, the Gender Development Index (GDI) is still below the provincial and national averages. This study will describe how the implementation of gender mainstreaming in Pandeglang Regency development uses an analysis tool of Van Metter and Van Horn policy implementation model with descriptive qualitative research method. The results of the study indicate that the implementation of gender mainstreaming of development in Pandeglang Regency hasn't gone as planned. This is because the availability of adequate human and financial resources, Regional Aparatur Organizations that are less participative and disciplined in carrying out Gender Responsive Budgeting and Planning, lack of socialization and coordination between implementers and

also economic and social environment hasn't supported implementation of gender mainstreaming in Pandeglang Regency so that is development is not yet gender responsive.
Keywords: *policy implementation; gender mainstreaming; development; gender responsive planning and budgeting.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah gencar melakukan pembangunan. Pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, kesehatan sampai infrastruktur terus dilakukan untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan kesetaraan gender merupakan poin kelima dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Saat ini pengarusutamaan gender menjadi strategi pembangunan yang senantiasa diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan responsif gender sehingga tidak ada kepentingan satu pihak pun yang terlewatkan dalam pembangunan tersebut.

Keadilan gender menyangkut perempuan dan laki-laki dan hal tersebut melibatkan kerja yang dilakukan laki-laki maupun anak laki-laki dan perempuan maupun anak perempuan untuk dapat membawa perubahan sikap, perilaku, peran dan tanggung jawab baik di rumah, tempat kerja maupun masyarakat. Keadilan sejati berarti lebih dari kesetaraan angka atau yang terdapat dalam undang-undang. Arti tersebut meluas mengenai kebebasan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan sehingga keadilan dicapai tanpa mengorbankan keuntungan laki-laki atau perempuan ([USAID, 2015](#)). Dari perspektif gender terdapat 4 faktor yang menyebabkan pembangunan tidak berkeadilan gender diantaranya faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Dalam konteks pembangunan manusia terdapat indeks komposit yang dapat mengukur kemajuan pembangunan manusia berbasis gender yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk mengukur perbandingan IPM laki-laki dan perempuan dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG dinilai berhasil jika nilainya mendekati 100. Dari 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten tiga daerah masih mempunyai nilai IPG < 90 berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang sudah berada di kisaran nilai > 90. Tiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Dengan ini ketiganya menjadi 3 Kabupaten/Kota dengan IPG terendah di Provinsi Banten. Dalam kurun waktu 2017 – 2020 IPG Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon mengalami kenaikan. Namun, Pertumbuhan IPG Kabupaten Pandeglang lebih rendah dibandingkan Kabupaten

Lebak dan Kota Cilegon di mana dalam periode 2017 – 2020, IPG Kabupaten Pandeglang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,22% sedangkan Kabupaten Lebak tumbuh sebesar 0,52% dan Kota Cilegon tumbuh sebesar 0,33%.

Diagram 1. Nilai Pertumbuhan IPG Pandeglang



Sumber [Badan Pusat Statistik \(2021\) data diolah oleh peneliti](#)

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan PUG pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender setelah sebelumnya pada tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang, diantaranya:

Pertama, komunikasi antar pelaksana kurang terjalin dengan baik sehingga menimbulkan beda persepsi terkait acuan pelaksanaan PUG yang digunakan. Hasil wawancara awal dengan Kasubid PPM Bappeda selaku koordinator PUG beliau menuturkan bahwa saat ini yang menjadi acuan hanya Perda Nomor 5 Tahun 2021. Sedangkan menurut Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, beliau menuturkan bahwa saat ini Kabupaten Pandeglang mempunyai Perda Nomor 5 Tahun

2021 dan Perbup Nomor 7 Tahun 2014 sebagai acuan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang.

Kedua, Pengarusutamaan gender belum terintegrasi secara menyeluruh dalam rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan data nilai prasyarat PUG Kabupaten Pandeglang tahun 2020 baru terdapat 40 Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender atau 58,8% dari semua Renstra Perangkat Daerah dan 50 Perangkat Daerah yang mempunyai data terpilah gender atau 73,5% dari semua perangkat daerah (Sumber: Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang)

Ketiga, sumber daya manusia PUG di Kabupaten Pandeglang belum memadai. Terbatasnya sumber daya manusia PUG baik perencana yang memiliki kecakapan dalam melakukan analisis gender dalam PPRG menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan PUG. Begitupun jumlah SDM PUG yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Pandeglang dengan keseluruhan OPD yang perlu didampingi yakni berjumlah 29 OPD tingkat Kabupaten (berdasarkan SOTK Kabupaten Pandeglang tahun 2022), 35 Kecamatan dan 339 Desa/Kelurahan.

Tabel 1.

Sumberdaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pandeglang

Indikator	Ukuran	Jumlah
Perencana yang mahir	Jumlah perencana perangkat daerah bersertifikat	- 70 perencana perangkat daerah terlatih dan bersertifikat (100%)
Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor bersertifikat	- Kepala Seksi Perencana/Inspektur Pembantu 1 Orang - Auditor/P2UPD sebanyak 0 orang
Jumlah fasilitator daerah	Jumlah fasilitator bersertifikat	- Dinas PPPA 1 orang - LSM 1 orang - Perangkat daerah lain 1 orang - Perguruan Tinggi 0 orang - Jumlah seluruh fasilitator 3 orang
	Ratio fasilitator terhadap jumlah OPD	- Rasio 3/63
Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yang memenuhi kriteria	- 3 orang

Sumber : [Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang](#)

Keempat, kurangnya partisipasi aktif berbagai *stakeholders* dalam mengadakan kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan responsif gender di Kabupaten Pandeglang. Di Kabupaten Pandeglang sudah terdapat 7 Lembaga Masyarakat (LM), 6 Perguruan Tinggi (PT)/Akademisi dan 6 perusahaan/dunia usaha yang terlibat dalam

pelaksanaan PUG. Namun demikian, baru sedikit dari ketiganya yang mengadakan kegiatan yang mendukung pembangunan responsif gender.

Tabel 2.

Jenis Kegiatan yang Diadakan Masyarakat/PSW/Dunia Usaha dalam Pelaksanaan PUG Tahun Kurun Waktu 2018-2020

No	Nama Lembaga Masyarakat/PSW/Dunia Usaha	Nama Kegiatan
1.	Aksi Cepat Tanggap (ACT Banten)	Usaha Mikro Indonesia (UMI) : memberikan bantuan usaha kepada pelaku usaha mikro perempuan
2.	LPK Fitri Pandeglang	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Menjahit- Pelatihan Membuat- Pelatihan Rias Pengantin
3.	PATTIRO	<i>Woman Lead</i>
4.	STIA Banten	Webinar untuk Mahasiswa dan Umum Wirausaha Perempuan dengan Tema : Wirausaha Itu Mudah

Sumber : [Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang](#)

Idealnya, PUG terefleksikan dalam setiap proses pembangunan dengan tujuan mewujudkan pembangunan responsif gender. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Adapun manfaat yang dapat diambil diantaranya memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kelilmuan Administrasi Publik yang terkait dengan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan serta dapat menjadi acuan para pelaksana pembangunan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar lebih responsif gender dalam setiap tahapannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu pilihan dari berbagai alternatif yang ada baik dalam hal perencanaan atau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang berbeda. seperti yang

dikemukakan [Pasolong \(2017\)](#) kebijakan merupakan serangkaian alternatif sebuah perencanaan atau pelaksanaan kegiatan yang bermuara pada satu pilihan yang dianggap paling bisa mengatasi masalah dan mencapai tujuan, berbeda dengan kebijaksanaan yang atas alasan-alasan tertentu mengizinkan sesuatu yang sebelumnya menjadi hal yang dilarang.

Oleh Karena itu, kebijakan publik merupakan pilihan para perencana kebijakan dalam hal ini pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dari berbagai alternatif sebagai upaya menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat diibaratkan sebagai “obat” dari masalah-masalah publik, karenanya kebijakan publik menjadi sangat penting untuk diperhatikan mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Definisi ini seperti juga yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam [Anggara \(2014\)](#) bahwa: “Kebijakan adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*)”. Lebih lanjut, Thomas Dye membagi proses kebijakan publik kedalam enam tahapan, yaitu: 1) identifikasi masalah kebijakan; (2) menyusun agenda; (3) merumuskan kebijakan; 4) melegitimasi kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati; 5) implementasi kebijakan; 6) evaluasi kebijakan.



Sumber : Dye dalam [Nugroho \(2014\)](#)
Gambar 1. Proses Kebijakan Menurut Dye

1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam [Agustino \(2020\)](#) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan ".

Terdapat pendekatan atau model kebijakan publik diantaranya ditawarkan oleh para tokoh. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Van Matter dan Van Horn dalam [Agutino \(2020\)](#) mengemukakan 6 variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran keberhasilan kinerja kebijakan dapat dilakukan jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan yang ada realistis terhadap kondisi sosial budaya para pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang paling utama adalah manusia itu sendiri. Selain sumberdaya manusia, terdapat sumber daya lainnya yang perlu diperhatikan, seperti sumber daya waktu dan finansial.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksana kebijakan publik dapat berasal dari organisasi formal maupun informal. Keduanya dapat dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap kinerja implementasi kebijakan. Kemudian yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan pelaksana kebijakan adalah cakupan wilayah kebijakan tersebut

d. Sikap Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Salah satu yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kinerja kebijakan adalah sikap menolak atau menerimanya para pelaksana terhadap kebijakan tersebut

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi dan komunikasi yang baik akan menghindari miskomunikasi sehingga dapat memperkecil kesalahpahaman antar pelaksana dan kesalahan lainnya yang menghambat kinerja implementasi kebijakan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi kebijakan publik dapat terhambat bahkan tidak berhasil ketika situasi ekonomi, sosial dan politik di lingkungan kebijakan sedang tidak mendukung.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengertian pengarusutamaan gender dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dalam Inpres ini juga disebutkan bahwa pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengarusutamaan gender mengadopsi istilah *Gender Mainstreaming* yang diperkenalkan dalam konferensi PBB untuk perempuan IV pada tahun 1995 oleh *Beijing Platform of Action* (BPFA). Adapun definisi yang umumnya dipakai oleh lembaga-lembaga pembangunan dan berbagai negara yakni definisi PUG oleh *United Economic and Social Council* (1997). Menurut ECOSOC Pengarusutamaan Gender adalah proses menilai implikasi atau pengaruh bagi perempuan maupun laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, tak terkecuali di dalam proses legislasi kebijakan/program di semua bidang maupun tingkatan. PUG merupakan strategi global untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga diintegrasikan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pengawasan hingga penilaian dari sebuah kebijakan/program ([Tueno & Poma, 2021](#)). Tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh PUG yakni memperkecil bahkan meniadakan kesenjangan dan ketidakadilan gender ([Rahayu, 2016](#)).

3. Pembangunan

Definisi pembangunan telah ditawarkan oleh beberapa tokoh, diantaranya [Riyadi dalam Theresia dkk \(2015\)](#) mengungkapkan bahwa: “Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”. Setiap negara di dunia senantiasa melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara yang bersangkutan. Pembangunan yang dimaksud meliputi pembangun fisik seperti pembangunan gedung, jalan, transportasi dan lainnya, maupun pembangunan non-fisik seperti pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Di Indonesia tujuan pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

4. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah “serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, potensi, dan penyelesaian masalah perempuan dan laki-laki” ([Keme PP-PA, 2010](#)). Dalam pelaksanaannya, PPRG diawali dengan melakukan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *Gender Budget Statement* (GBS) atau pernyataan anggaran gender. ([Kusumawarhani dkk., 2021](#)).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten. Dasar pertimbangan peneliti menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang menjadi daerah yang nilai IPG nya berada pada posisi dua terbawah di Provinsi Banten setelah Kabupaten Lebak. Selain itu di Kabupaten Pandeglang masih terdapat pembangunan yang belum responsif gender dan belum mampu menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik seperti di bidang pendidikan dan ekonomi/ketenagakerjaan di mana penduduk perempuan masih tertinggal dari laki-laki

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti mendeskripsikan hal-hal terkait Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten pandeglang. Dalam penelitian kualitatif ini juga yang menjadi instrumen kunci (*key instrument*) penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan alat bantu berupa *HP Recorder*, *HP Camera* dan Buku Catatan Lapangan.

Adapun data yang dikumpulkan peneliti bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data melalui wawancara dengan informan maupun dari observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari studi dokumentasi dan studi literatur. Dalam menentukan informan pada metode wawancara mendalam tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* karena terdapat penambahan informan di lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data oleh [Miles, Huberman dan Saldana \(2014\)](#) terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan penduduk perempuan sebesar 48.65% atas penduduk laki-laki dan mempunyai angka seks rasio sebesar 105.51 pada tahun 2020. Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang dalam rangka memastikan laki-laki dan perempuan mempunyai akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembangunan tersebut menggunakan teori Van Matter dan Van Horn ([Agutino, 2020](#)) sebagai alat analisisnya yang terdiri dari 6 indikator meliputi:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan dalam pembangunan sebenarnya telah lama digaungkan di Indonesia. Kebijakan PUG di Kabupaten Pandeglang sendiri bermula dari kebijakan tingkat pusat yakni saat diterbitkannya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam menunjang pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah, diterbitkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mengalami perubahan melalui Peremendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Turun ke tingkat Provinsi, pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender. Berselang lama dari ditetapkannya Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender barulah Kabupaten Pandeglang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Adanya perda ini menandakan adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang. Meskipun demikian sebenarnya pada tahun 2014 pemerintah kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Para pelaksana mengatakan perbup tersebut masih digunakan tetapi akan direvisi menyesuaikan dengan isi perda yang baru. Tujuan dari kebijakan PUG sudah jelas yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dilihat dari kesesuaiannya dengan kondisi sosio-kultur masyarakat, tujuan PUG tersebut sebetulnya tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Pandeglang karena Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Ukuran keberhasilan PUG di Kabupaten Pandeglang memang belum dicantumkan secara eksplisit dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 maupun Perbup Nomor 7 Tahun 2014, namun dalam RPJMN digunakan dua indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan PUG dalam pembangunan yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Akan tetapi sejauh ini IPM Kabupaten Pandeglang sebesar 65,17 masih di bawah nilai provinsi dengan nilai IPG tahun 2021 sebesar 86,83 berada di posisi dua terbawah nilai IPG kabupaten/kota di Provinsi Banten. Meskipun demikian nilai IDG Kabupaten Pandeglang masih lebih baik yakni mencapai nilai 63,16 menempati posisi ke-3 dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten walaupun masih di bawah nilai IDG provinsi.

2. Sumber daya

Pelaksana Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perangkat daerah baik di tingkatan kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan desa serta seluruh masyarakat karena sejatinya masyarakat itulah yang menjadi aktor pembangunan. Meskipun Kabupaten Pandeglang sudah mempunyai 70 perencana terlatih PPRG, dalam pelaksanaannya para pelaksana PUG di OPD merasa masih belum memahami pelaksanaan PUG terutama dalam menyusun PPRG dan melakukan analisis gender ke dalam suatu Anggaran Responsif Gender (ARG). Dalam melakukan PPRG seringkali mereka berpsepsi bahwa anggaran responsif gender adalah anggaran yang terpisah dari anggaran kebijakan/program/kegiatan OPD yang telah direncanakan dan perlu menambah anggaran baru. Yang juga menjadi kendala terkait pemahaman pelaksana terhadap PUG adalah adanya rotasi dan mutasi pegawai. Umumnya pelaksana OPD yang mengikuti pelatihan PPRG dalam bagian perencanaan, sehingga ketika dilakukan rotasi dan mutasi, pelaksana yang sudah mendapatkan sosialisasi PUG maupun PPRG tersebut tidak lagi bertugas melakukan analisis gender.

Dalam Pedoman Teknis Penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP) Gender Budget Statement (GBS)* oleh Australia Indonesia *Partnership for Decentralisation (AIPD)* Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender agar laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara adil. ARG diawali dengan analisis situasi kebijakan/program/kegiatan untuk mengintegrasikan kepentingan, pengalaman dan permasalahan laki-laki maupun perempuan dalam kebijakan/program/kegiatan tersebut. Dengan demikian dalam melakukan ARG, pemerintah tidak harus menambah atau membuat anggaran baru yang menasar langsung kegiatan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi

rencana kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada sebelumnya dianalisis melalui metode analisis gender agar kepentingan laki-laki dan perempuan dapat terakomodir terlebih memang tidak semua kebijakan/program/kegiatan perlu melalui analisis gender agar bisa responsif gender.

Kendala juga masih ditemui dari ketersediaan sumber daya finansial di mana paling besar untuk fasilitasi PUG dialokasikan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang yang memang menjadi *leading sector* kebijakan PUG tersebut, sedangkan anggaran yang dialokasikan OPD *driver* PUG lainnya untuk fasilitasi PUG masih minim, sehingga DP2KBP3A merasa bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang, padahal dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 (pasal 25) bahkan Pebup Nomor 7 Tahun 2014 (pasal 11) pendanaan kegiatan PUG di Kabupaten Pandeglang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pendanaan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Tabel 3.

Jenis dan Jumlah Anggaran Daerah Fasilitasi PUG di Kabupaten Pandeglang kurun waktu 2018 – 2020

No	Jenis Anggaran Fasilitasi PUG	Jumlah
1.	Anggaran Dinas PPPA Bidang Pemberdayaan Perempuan untuk Fasilitasi PUG	- Rp 16,168,404,000 - 92 % dari total anggaran Dinas PPPA (diluar anggaran sekretariat).
2.	Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi PUG di Desa dari Anggaran Dinas PPPA Bidang Pemberdayaan Perempuan untuk Fasilitasi	- Jumlah Rp 64,515,000 - 53 % dari total anggaran untuk fasilitasi PUG (persentase dari tabel 1).
3.	Alokasi anggaran di Bappeda untuk fasilitasi PUG	- Rp 587,775,000 - 14 % dari total anggaran Bappeda (diluar anggaran sekretariat)
4.	Alokasi anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah untuk fasilitasi PUG	- Rp 721,620,000 - 10,74 % dari total anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah (di luar anggaran sekretariat).
5.	Alokasi anggaran di Inspektorat Kabupaten/Kota untuk fasilitasi PUG	- Rp 324,332,500 - 6 % dari anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota (diluar anggaran sekretariat).

(Sumber: [Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang](#))


Sedangkan dilihat dari segi sumber daya waktu pelaksanaan PUG ini mempunyai waktu mempunyai waktu yang cukup dan tidak terbatas atau fleksibel karena PUG merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan responsif gender maka waktu pelaksanaannya bergulir bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Sebagai *drivers* PUG di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang yang kemudian pada tahun 2022 ini ditambah dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Kelembagaan PUG juga terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja PUG) yaitu lembaga pengarusutamaan gender yang dibentuk pada tingkat pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai wadah diskusi dalam pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi agar segala keputusan yang diambil dapat responsif gender. Selain Tim Pokja PUG di tingkat kelembagaan juga terdapat Tim Teknis PPRG yang berperan melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender. Selain itu sebagai operasionalisasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang sudah dibentuk *focal point* PUG di setiap OPD baik di tataran kabupaten maupun kecamatan. *Focal point* sendiri adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penggerak PUG, umumnya diampu Sekretaris dan Kasubag PEP. Mereka bertugas memfasilitasi rencana kerja dan anggaran responsif gender di OPD-nya. Namun saat ini banyak OPD yang belum mempunyai *focal point*, adapun *focal point* yang pernah dibuat sebelumnya hanya karena instruksi dari DP2KBP3A dan Surat Edaran Sekretariat Daerah untuk membuat SK *focal point*, GAP dan GBS.

Di samping instansi pemerintah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya seluruh *stakeholder* atau unsur masyarakat merupakan pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan PUG di Kabupaten Pandeglang. Unsur masyarakat tersebut dapat terdiri dari Lembaga Masyarakat (LM), perguruan tinggi, dunia usaha sampai media. Dalam implementasi PUG di yang menjadi *stakeholders* kunci adalah pemerintah yakni Tim Pokja PUG dengan DP2KBP3A selaku *leading sector* dan Bappeda selaku koordinator PUG di mana memiliki pengaruh terbesar dalam menyusun program/kegiatan PUG di Kabupaten Pandeglang. Adapun dunia usaha dan akademisi/perguruan tinggi termasuk ke dalam *stakeholders* dengan pengaruh tinggi tetapi tingkat kepentingan rendah atau *Context Setter*. Dalam implementasi PUG, dunia usaha umumnya tidak mencari profit, akan tetapi lebih kepada membantu pemerintah dalam hal anggaran atau mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan SDM berbasis gender. Demikian pula dengan *stakeholders* dari kalangan akademisi/perguruan tinggi dengan hasil kajian-kajiannya terkait gender dapat menjadi masukan dalam proses perencanaan pembangunan agar responsif gender.

Sedangkan lembaga masyarakat/organisasi perempuan termasuk ke dalam *stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Lembaga masyarakat/ organisasi perempuan pada dasarnya merupakan lembaga non-profit dalam pelaksanaan PUG selain berkontribusi dalam meyalurkan aspirasi untuk pembangunan responsif gender juga bersinergi dengan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PUG. Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan maupun organisasi perempuan sendiri mempunyai kepentingan untuk terlaksananya program/kegiatan lembaga/organisasi tersebut dan berupaya mengakomodasi kepentingan perempuan apabila bekerjasama dengan pemerintah. Begitupun dengan media yang selain sebagai media aspirasi masyarakat dan menyediakan informasi terkait kesenjangan gender, kepentingan media dalam hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan mereka atas informasi sebagai bahan pemberitaan.




Gambar 2.

Model Kerjasama Antar *Stakeholder* dalam Pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang

(Sumber : Peneliti, 2022)

Gambar di atas menggambarkan pola kerja sama antar *stakeholder* dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang yang bersifat terpisah hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masing-masing *stakeholder* secara terpisah. *Stakeholders* di atas sebenarnya dapat saling bekerjasama kolaboratif yang memungkinkan para *stakeholders* ikut dalam merumuskan kebijakan PUG dalam pembangunan sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai perspektif dan kepentingan. Jika dibutuhkan banyak sumber

daya, masing-masing *stakeholders* bisa saling membantu mengisi kekurangan sumber daya yang ada sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan efektif.



(Sumber: Peneliti, 2022)

Gambar 3. Model Kolaborasi ideal *Pentahelix* Antar *Stakeholder*

Terkait dengan kesesuaian luas cakupan wilayah dengan pelaksana yang terlibat seperti yang telah dipaparkan dalam indikator sumber daya sebelumnya tentu sangat tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 339 desa/kelurahan, 35 kecamatan dan 29 OPD di tingkat Kabupaten.

4. Sikap Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Pemerintah Kabupaten Pandeglang di tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan desa serta para *stakeholder* memberikan respons positif terhadap adanya kebijakan PUG dalam mewujudkan pembangunan responsif gender di Kabupaten Pandeglang. Mereka mengungkapkan betapa kebijakan PUG penting diterapkan di Kabupaten Pandeglang melihat bagaimana kepentingan gender belum terintegrasi secara menyeluruh dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang, bahwa aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) utamanya dalam pelaksanaan dan pengawasannya masih kurang sehingga isu gender tidak lagi menjadi input pada tahap evaluasi pembangunan. Kepentingan gender sebenarnya sudah diakomodasi secara global dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang, hanya saja rencana kebijakan dalam RPJMD tersebut cenderung mengarah kepada rencana kebijakan yang bersifat *mainstream* gender dan tidak secara langsung menyoroti kebijakan PUG seperti halnya Kota Pekanbaru dalam [Soleha & Afriyani \(2021\)](#) di mana pada salah satu saran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 yakni “Meningkatnya

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak” dengan indikator sasarannya “ Indeks Pembangunan Gender (IPG)” dan Target Akhir RPJMD 94,3.

Bentuk respons pelaksana khususnya OPD dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang juga dapat dilihat dari disiplin atau tidaknya mereka melaksanakan PPRG dengan dokumen GAP, GBS dan TOR/KAK. Namun sayangnya, OPD kurang disiplin dalam membuat dan mengumpulkan hasil analisis gender untuk rencana kebijakan/ program/ kegiatan di OPD-nya padahal salah satu fungsi *focal point* adalah melaksanakan PPRG. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti baru 66% yang mengumpulkan dokumen tersebut ditambah lagi tidak ada sanksi yang tegas bagi para OPD yang terlambat dan tidak mengumpulkan dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG), mereka hanya diberi peringatan melalui surat atau melalui grup *WhatsApp* yang telah dibentuk.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Sosialisasi PUG telah dilakukan ke OPD tingkat Kabupaten dengan secara langsung mengundang para OPD dalam kegiatan yang dilakukan di DP2KBP3A, namun insensitasnya masih minim hanya satu kali dalam satu tahun. Adapun untuk sosialisasi PUG di kecamatan dan desa umumnya dilakukan tanpa memaparkan secara langsung apa itu Pengarusutamaan Gender.

Sebenarnya jika melihat fungsi dari Tim Pokja PUG telah diatur dalam Nomor 5 Tahun 2021 pasal 13 poin b bahwa Tim Pokja PUG memiliki tugas: “melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa”. Begitupun dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2014 pasal 7 poin ke-4 diterangkan bahwa Tim Pokja PUG memiliki tugas: “melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana SKPD”. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 260/Kep.58-Huk/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender susunan keanggotan Tim Pokja Kabupaten Pandeglang terdiri dari unsur seluruh OPD di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan bukan hanya Bappeda dan DP2KBP3A. Lebih dari itu keberadaan *focal point* di tiap OPD juga mempunyai fungsi mempromosikan PUG di OPD-nya.

Saat ini terdapat 11 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Pandeglang yang telah mempunyai Peraturan Desa dan SK Lurah tentang Pengarusutamaan Gender. Akan tetapi desa maupun kelurahan yang sudah mempunyai Perdes atau SK Lurah tentang Pengarusutamaan Gender tersebut tidak secara pribadi membuat perdes atau SK Lurah tersebut

secara mandiri tetapi dibuatkan oleh DP2KBP3A yang kemudian dibawa kepada Kepala Desa atau Lurah untuk turut dikenalkan terkait kebijakan Pengarusutamaan Gender tersebut, padahal menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Peraturan Desa khususnya yang diprakarsai oleh Kepala Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat, dapat dikonsultasikan kepada camat, kemudian hasilnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Di samping itu, koordinasi yang dilakukan antar pelaksana di OPD khususnya yang berkaitan dengan rapat-rapat koordinasi yang di fasilitasi oleh Bappeda belum optimal karena belum dilakukan secara berkesinambungan di awal, pertengahan dan akhir tahun. Selain karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, lagi-lagi kendala dalam pelaksanaan koordinasi itu sendiri adalah ketebatasan anggaran. Saat ini koordinasi dan komunikasi aparat pemerintah dengan berbagai *stakeholder* dapat mengambil berbagai bentuk baik secara langsung maupun melalui *WhatsApp Group* sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi pelaksana *stakeholder* dalam implementasi PUG sangat fleksibel.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Secara global kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pandeglang belum mendukung terhadap kebijakan PUG dalam pembangunan di mana dari aspek sosial masih banyak asumsi masyarakat bahwa perempuan hanya bertugas mengurus rumah tangga dan gender sendiri dianggap menyalahi kodrat perempuan. Sedangkan dari aspek ekonomi, masyarakat Kabupaten Pandeglang rata-rata adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah di mana diantaranya banyak perempuan yang berpenghasilan rendah dan kurang berdaya, kondisi tersebut akhirnya membuat kaum perempuan di Kabupaten Pandeglang sulit untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Meskipun demikian kondisi lingkungan politik di Kabupaten Pandeglang sudah dirasa mendukung pelaksanaan PUG dalam pembangunan di kabupaten Pandeglang melihat bahwa Bupati Pandeglang adalah perempuan dan keterwakilan perempuan di politik sudah berangsur-angsur meningkat. Secara spesifik di tataran kecamatan maupun desa mempunyai karakteristik kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik masing-masing terkait mendukung atau tidaknya pelaksanaan PUG dalam pembangunan di wilayahnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penemuan lapangan dan pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang belum berjalan sesuai yang direncanakan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena terdapat beberapa aspek yang belum mendukung pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang diantaranya sumber daya manusia yang belum memadai, anggaran fasilitasi PUG yang terbatas, jumlah sumber daya manusia penggerak PUG yang tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah Kabupaten Pandeglang, para pelaksana yang kurang disiplin dalam membuat dan mengumpulkan PPRG, masih banyak OPD yang kurang partisipatif mengikuti bimtek PPRG khususnya OPD Kecamatan, minimnya intensitas sosialisasi dan rapat-rapat koordinasi serta lingkungan sosial dan ekonomi yang belum mendukung kebijakan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan implemesntasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkan pembangunan responsif gender diantaranya dapat memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai *stakeholders* terutama dari dunia usaha sebagai upaya untuk bisa membantu fasilitasi kegiatan terkait PUG secara finansial, meningkatkan intensitas bimbingan teknis PPRG, merektut dan memberikan pelatihan PUG bagi fasilitator dan auditor untuk melakukan kerja sama secara kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* dan memaksimalkan koordinasi antar pelaksana dengan mengadakan rapat koordinasi rutin baik di awal, pertengahan, dan akhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, cv
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id> (diunduh pada 16 Oktober 2021 pukul 21.08)
- Australia Indonesia Partnership For Decentralitation (AIPD). *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)* melalui <https://www.kemenpppa.go.id> (diunduh pada 4 Maret 2022 pukul 11.10)
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta, cv
- Theresia, Aprilia Khrisna dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Miles, M. B., A.M. Huberman dan J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA : Sage
- Kusumawardhani, Fajarwaty., Harsini dan Sri Roserdevi N. 2021. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*. 2(3): 121 – 134 melalui <https://japs.ejournal.unri.ac.id> (diunduh pada 23 Juni 2022 pukul 22.04)
- Poma, Maryam D & Nolfi S. Tueno. 2021. *Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. VIII(1): 105 – 113 melalui <https://stia-binataruna.e-journal.id> (diunduh pada 23 Juni 2022 pukul 21.45)
- Rahayu, Wewen. 2016. *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 2(1) : 93 – 108 melalui <https://journal.unhas.ac.id> (diunduh pada 23 Juni 2022 pukul 21.42)
- Soleha, Siti dan Afriyani. 2021. *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 16(2): 71 – 84 <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84> (diunduh pada 16 Januari 2022 pukul 10.14)
- Winardi. 2019. *Stakeholder Governance Strategy in The Formulation of The Exclusion Policy of Located Industrial Companies in The Industrial Park*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. 4(1) : 1 – 17 melalui <http://jurnal.unpad.ac.id> (diunduh pada 22 Juni 2022 pukul 20.58)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender Analysis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan* melalui <https://old.bappenas.go.id> (diunduh pada 17 September 2021 pukul 22.54)
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Tabel/Indikator Gender* melalui <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3> (diakses 20 Januari

2022 pukul 23:21)

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2022. [Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pandeglang](https://pandeglangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/e18db00abe03757561b55b72/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2022.html) melalui <https://pandeglangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/e18db00abe03757561b55b72/kabupaten-pandeglang-dalam-angka-2022.html> (diunduh pada 10 April 2022 pukul 13.49)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2010. [Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah](https://www.kemenpppa.go.id) melalui <https://www.kemenpppa.go.id> (diunduh pada 13 Desember 2021 pukul 22.34)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Modul Training of Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Daerah* melalui <https://www.kemenpppa.go.id> (diunduh pada 14 Desember 2021 pukul 13.12)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2020. [Pembangunan Manusia Berbasis Gender](https://www.kemenpppa.go.id) melalui <https://www.kemenpppa.go.id> (diunduh pada 17 Oktober 2021 pukul 19.46)
- United States for International Development (USAID). 2012. [Gender Equality and Female Empowerment Policy](https://www.usaid.gov) melalui <https://www.usaid.gov> (diunduh pada 19 Oktober 2021 pukul 17.45)